

LAMPIRAN

Lampiran. 1

Surat Ijin Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Denpasar 80235
Telp./Fax (0361) 243804/256905
website: www.dpmpptsp.baliprov.go.id e-mail: dpmpptsp@baliprov.go.id

Nomor : 070/10725/DPMPPTSP-C/2020
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi

Kepada
Yth: Walikota Denpasar
cq. Kepala Badan Kesbang Pol
Kota Denpasar
di -
Tempat

I. Dasar

- Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2018 Tanggal 21 Juni 2018 Tentang Tata Cara Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Surat Permohonan dari DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR Nomor PP.04.03/031/1203.6-104/2019, tanggal 16 Desember 2019, Perihal Permohonan Izin Penelitian.

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi kepada:

Nama : LUH AMLA SUWERNI
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Gang Taman, Banjar Ambengan, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara
Judul/bidang : IDENTIFIKASI ZAT PEWARNA SINTETIS RHODAMIN B PADA JAJANAN ANAK SEKOLAH DI DESA PEGUYANGAN KANGIN KOTA DENPASAR
Lokasi Penelitian : DESA PEGUYANGAN KANGIN
Jumlah Peserta : 4 Orang
Lama Penelitian : 6 Bulan (08 Jan 2020 s/d 31 Jul 2020)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang berwenang
- Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/judul Penelitian. Apabila melanggar ketentuan Rekomendasi/Ijin akan dicabut/dihentikan segala kegiatannya.
- Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat.
- Apabila masa berlaku Rekomendasi/Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Rekomendasi/Ijin agar ditujukan kepada instansi pemohon.
- Menyerahkan hasil kegiatan kepada Pemerintah Provinsi Bali, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

Denpasar, 16 Januari 2020
a.n. GUBERNUR BALI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




**IZIN INI DIKENAKAN
TARIF Rp 0,-**


DEWA PUTU MANTERA
Penjabat Walikota
NRP 140212341985031192

Tembusan kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali
2. Yang bersangkutan

Lampiran. 2

Surat Ijin Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

**PEMERINTAHAN KOTA DENPASAR**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN BELITON NO.1 TELEPON 234648 DENPASAR
<https://www.denpasarkota.go.id/> email : keshbangpol@denpasarkota.go.id

Nomor : 070/432/BKBP
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada
Yth. Perbekel Desa Peguyangan Kangin
di-

Denpasar

I. Dasar:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8).
3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43).
4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Daerah.

II. Memperhatikan:

Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Nomor : 070/10725/DPMPTSP-C/2020, tanggal 16 Januari 2020, Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

III. Setelah Mempelajari dan Meneliti Rencana Kegiatan yang diajukan, maka Walikota Denpasar memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : LUH AMLA SUWERNI
Alamat : Gang Taman, Banjar Ambengan, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara
Status Peneliti : Mahasiswa
Judul Penelitian : IDENTIFIKASI ZAT PEWARNA SINTETIS RHODAMIN B PADA JAJANAN ANAK SEKOLAH DI DESA PEGUYANGAN KANGIN KOTA DENPASAR
Lokasi Penelitian : DESA PEGUYANGAN KANGIN DAN LABORATORIUM KIMIA PANGAN JURUSAN GIZI POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
Tujuan Penelitian : Tujuan Umum Mengetahui zat pewarna sintetis Rhodamin B dalam jajanan anak sekolah yang beredar di Desa Peguyangan Kangin. Tujuan Khusus a. Menentukan ada tidaknya zat pewarna sintetis Rhodamin B dalam jajanan anak sekolah yang beredar di Desa Peguyangan Kangin. b. Mengidentifikasi Rhodamin B pada jajanan anak sekolah di Desa Peguyangan Kangin.

Bidang Peneliti : Kesehatan
Jumlah Peserta : 4 Orang
Lama Penelitian : 7 Bulan (16 Januari 2020 - 31 Juli 2020)

IV. Dalam Melakukan Kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum mengadakan penelitian/kerja praktek agar melapor kepada Atasan/Kepala Instansi bersangkutan
2. Selesai mengadakan penelitian melapor kembali kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar hasil penelitian tersebut kepada Pemerintah Kota Denpasar (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar)
4. Dilarang melakukan kegiatan diluar dari pada kegiatan tujuan yang telah ditetapkan dan pelanggaran terhadap ketentuan di atas, ijin ini akan dicabut dan menghentikan segala kegiatannya.
5. Para Peneliti, Survey, Study Perbandingan, KKN, KKL, mentaati dan menghormati ketentuan yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 08 April 2020
An. Walikota Denpasar
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Denpasar
Sekretaris



I Wawan Wirawan, S.Sos, M.Si
NIP. 196501011986021014

Tembusan disampaikan :

1. Walikota Denpasar (sebagai laporan)
2. Camat Denpasar Utara
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

Lampiran. 3

Etichal Approval

 **KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK)
Alamat : Jl. Sanitasi No 1 Sidakarya Denpasar Selatan
Telp : (0361) 710447 Faximili : (0361) 710448
Laman (website) : www.poltekkes-denpasar.ac.id 

PERSETUJUAN ETIK /
ETHICAL APPROVAL
Nomor : LB.02.03/EA/KEPK/ 0027 /2020

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Denpasar, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian, dengan ini memutuskan protokol penelitian yang berjudul :

IDENTIFIKASI ZAT PEWARNA SINTETIS RHODAMIN B PADA JAJANAN ANAK SEKOLAH DI DESA PEGUYANGAN KANGIN KOTA DENPASAR

dengan Ketua Pelaksana/Peneliti Utama :

LUH AMLA SUWERNI

LAIK ETIK. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa maksimum selama 1 (satu) tahun

Pada akhir penelitian, peneliti menyerahkan laporan akhir kepada KEPK-Poltekkes Denpasar. Dalam pelaksanaan penelitian, jika ada perubahan dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kaji etik penelitian (amandemen protokol)

Denpasar, 26 Februari 2020
Ketua,

Dewa Putu Gede Putra Yasa, S.Kp, M.Kep, Sp.MB





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK)

Alamat : Jl. Sanitasi No 1 Sidakarya Denpasar Selatan

Telp : (0361) 710447 Faximili : (0361) 710448

Laman (website) : www.poltekkes-denpasar.ac.id

Lampiran Ethical Approval No : LB.02.03/EA/KEPK/ 0027 /2020

SARAN REVIEWER

Nama Peneliti	Judul	Saran Tindak Lanjut	
		Reviewer 1	Reviewer 2
LUH AMLA SUWERNI	IDENTIFIKASI ZAT PEWARNA SINTETIS RHODAMIN B PADA JAJANAN ANAK SEKOLAH DI DESA PEGUYANGAN KANGIN KOTA DENPASAR	<ul style="list-style-type: none">• Besar sampel untuk wawancara hanya 10 Orang? Sebaiknya 30 sampel• Kriteria eksklusi bukan lawan dari kriteria inklusi.	Tidak jelas perawatan akibat apa saja yang diberikan kompensasi pada responden.

Denpasar, 27 Februari 2020




Dewa Putra Gede Putra Yasa, S.Kp, M.Kep, Sp.MB

Lampiran. 4

















Lokasi Penelitian

Peta Desa Peguyangan Kangin



Lampiran 4

DOKUMENTASI

			
Test Kit Rhodamin B	Pereaksi 1	Pereaksi 2	Pereaksi 3
			
Es Doger	Saos Cilok	Pop Corn	Sosis
			
Sate Jelly	Saos Sempol	Es Gula	Bola-bola Ubi
			
Kripik Balado	Makaroni	Es Lilin	Bijik

Lampiran 5

KUISIONER

Nama :

Umur :

Alamat :

No. Hp :

Alamat Berjualan :

Pertanyaan

1. Apakah Anda mengetahui tentang Bahan Tambah Pangan (BTP) atau sejenisnya ?

Jawab :

2. Jenis pewarna apa yang digunakan dalam pembuatan jajanan anak sekolah ?

Jawab :

3. Berapa Anda mengetahui jenis-jenis pewarna makanan ?

Jawab :

4. Apakah Anda mengetahui apa saja dampak kesehatan jika menggunakan pewarna sintetis dalam jangka panjang ?

Jawab :

5. Berapa Anda mengetahui takaran dalam penggunaan pewarna sintetis pada makanan ?

Jawab :

6. Kenapa Anda menjual jajanan ini ?

Jawab :

7. Dimana Anda membeli pewarna makanan ?

Jawab :